

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN)**

JURNAL

Oleh :

ANIS PUTRI MIRANDA DAULAY

NIM : 140200274

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN)**

J U R N A L

Oleh :

ANIS PUTRI MIRANDA DAULAY

NIM : 140200274

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Pidana

Dr. Muhammad Hamdan, S.H., MH

NIP.195703261986011001

Editor

Prof.Dr.Syafruddin Kalo ,SH.,MHum

NIP. 195102061980021001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

CURRICULLUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Anis Putri Miranda Daulay
2.	NIM	140200274
3.	Tempat/Tanggal lahir	Medan, 31 Oktober 1996
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Anak ke	1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
6.	Agama	Islam
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jalan Karya Wisata Ujung Komp. GriyaWisata Indah
11.	Alamat e-mail	Daulaymiranda@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/ Bidang Studi
SD	SD Negeri 060933	2002	2008	-
SMP	SMP Negeri 1 Medan	2008	2011	-
SMA	SMA Negeri 7 Medan	2011	2014	IPS
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/Ilmu Hukum

C. PESERTA SEMINAR/KEGIATAN (ACARA)

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2014	Penyambutan Mahasiswa Baru dan Rekreasi & Malam Keakraban Reguler 2014 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Reguler 2014 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2015	MAPERCA (Masa Perkenalan Calon Anggota) dan telah dilantik menjadi anggota muda HMI Komisariat Fakultas Hukum Sumatera Utara Periode 2015-2016	HMI Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

2015	Seminar dan Workshop Seminar di Usia Muda Melalui Agropreneur	Universitas Al Washliyah
2015	Persiapan IPTEK Indonesia Menuju MEA	GAMADIKSI USU
2015	“Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Pembentukan Sistem Hukum Nasional” USU LAW COMPETITION 2015 PIALA PROF.MR. MAHADI	PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM USU
2015	PUBLIC SERVICE DAY 2015 Pameran dan Seminar Hukum CLINICAL LEGAL EDUCATION(CLE) Inovasi Pendidikan Hukum Bagi Mahasiswa	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2016	Seminar Kewirausahaan Dan Pemuda Mandiri 2016	Indonesian Entrepreneur Club, Pema Fakultas Hukum USU dan SE Management
2016	KULIAH UMUM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PROF.DR.ARIEF HIDAYAT, S.H.,M.S. “MAHKAMAH KONSTITUSIDALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”	Mahkamah Konstitusi RI
2016	“BANK INDONESIA GOES TO CAMPUS BERSAMA NET”.	NET. MEDIATAMA TELEVISI
2017	Magang di Pengadilan Klas I A Khusus Medan	Pengadilan Negeri Klas I A Medan
2017	KULIAH UMUM “HUKUM PIDANA DAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIF”	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2018	SOSIALISASI PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM APLIKASI INFORMASI PESERTA PEMILU (SIPPP) BAGI BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	KPU Provinsi Sumatera Utara

D. RIWAYAT ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	BIDANG ORGANISASI	JABATAN	PERIODE
1.	IMADANA (Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana)	Himpunan Mahasiswa Program Studi	Publikasi Dokumentasi	2017-2018

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN)**

**Anis Putri Miranda Daulay*
Syafuruddin Kalo**
Mahmud Mulyadi*****

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Permasalahan yang diangkat adalah mengenai Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN).

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan yakni dengan menggunakan penelitian data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet yang relevan.

Hasil penelitian ini adalah Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan vonis terhadap anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, karena anak telah terbukti melakukan tindak pidana karena turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana Narkotika

**JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACT
INVOLVING CHILDREN AS NARCOTICS ABUSE
(A CASE STUDY ON THE RULING NO.49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN)**

*Anis Putri Miranda Daulay**
*Syafruddin Kalo***
*Mahmud Mulyadi****

Criminal Law Department, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Abstract

The research problems are as follows : How about the arrangement criminal narcotics in criminal law, criminal Liability Criminal Liability for criminal act involving children as narcotics abuse, Juridical Analysis On criminal Liability Criminal Liability for criminal act involving children as narcotics abuse (A case study on the ruling NO.49/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN).

The method used in this research is the normative juridical method, by analyzing problems through the legal norms in legislation. The data is obtained from primary and secondary legal materials through library research by using data from various relevant sources of literature such as books, legislation and internet.

The result of this research is the judgement is correct in filing the verdict against the child with a prison of 1 (one) year 2 (two) months, because the child has been proven to have committed a crime for participating in the misuse of narcotics.

Keywords : Criminal Liability , Child, Narcotics crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan, berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam

¹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal 1.

penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya².

Adapun kasus dari Pengadilan Negeri Medan terhadap seorang Anak berinisial D I bersama dengan saksi Tri Andika (diperiksa dalam berkas terpisah), *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana keikutsertaan anak terhadap narkoba, yang menjadi ide penulisan skripsi penulis dengan judul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/Pn-Mdn)".

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.

Bahwa Tindak Pidana Narkoba, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.³

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap

² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang : UMM Press, 2009), hal. 17.

³ Hasrum Malik, *Sekilas Tindak Pidana Narkoba*, <http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkoba5.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 12.30 WIB.

batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Zainal Abidil Farid berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pembedaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkoba;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkoba;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.⁵

⁴Siswanto, S. *Op., Cit* hal 250.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia (Edisi Revisi 2009)*, (Jakarta : Djambatan), hal 154.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka Pengadilan.

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut Mvt, maka kata sengaja (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Tetapi oleh **Van Hattum** ditegaskan bahwa *willen* itu tidak sama dengan *weten*. Jadi **dengan sengaja** dan *willens en wetens* tidak sama pula. Seseorang yang hendak (*willen*) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu. Tetapi nampaknya kesalahpahaman tersebut dijadikan dasar seluruh perundang-undangan pidana kita, maka terpaksa hakim pidana sering menerima kesalahpahaman itu.

Dalam praktek hukum pidana maka Hakim sangat sering menyamakan dua pengertian (*willen dan weten*) yang tidak sama itu, yakni dengan sengaja meliputi juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum. Jadi mengetahui itu sudah cukup untuk dapat diterima sengaja. Misalnya mengetahui bahwa benda yang akan dibeli adalah barang berasal dari pencurian, sudah cukup untuk diterima adanya sengaja. Bagian terbesar para pengarang hukum pidana berpendapat bahwa pengertian sengaja tidak berwarna.⁶

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk kesengajaan jika dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana keikutsertaan anak sebagai penyalahgunaan narkoba. Maka harus dapat dibuktikan dari bentuk-bentuk kesalahan yang telah dijelaskan diatas, bentuk kesalahan seperti apa yang dapat dicocokkan/ditetapkan kepada anak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

b. Kealpaan (Culpa)

Dalam Mvt tentang kealpaan dikatakan:

Pada umumnya bagi kejahatan undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau benda dan bila terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati. Ringkasnya : jangan menimbulkan keadaan karena kealpaan. Di sini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki ataupun menyetujui timbulnya hal yang dilarang,

⁶ Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal 39.

tetapi kesalahannya, kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal-hal yang dilarang. Jadi bukan semata-mata menentang larangan tersebut dengan melakukan yang dilarang itu, tetapi dia juga tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia lalai dalam melakukan perbuatan tersebut sebab jika ia cukup mengindahkan adanya larangan pada waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang hati-hati, agar jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang dilarang tadi.⁷

Tentang kealpaan ini harus dilihat apakah si anak ketika melakukan tindak pidana, apakah karena dia lalai dalam melakukan perbuatannya atau kurang berhati-hati sehingga unsur kealpaan ini terpenuhi atau malah sebaliknya. Karena yang menjadi fokus perhatian adalah tingkah laku terdakwa sendiri.

2. Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab

⁷*Ibid.*, hal 51.

tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸

Mengenai kemampuan bertanggung jawab terhadap anak, dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya jika memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam menentukan bagaimana atau seperti apa bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah si anak jiwanya sehat dan tidak terganggu karena penyakit.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Disamping alasan pembenar (*rechtvaardingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, ada alasan yang menghapus sifat dipidana (*strafuitsluitingsgrond*), atau dalam praktek disebut *Faits de 'excuses*, yang mempunyai arti **hal-hal yang memaafkan**. *Strafuitsluitingsgrond* atau alasan pemaaf, berarti menghapuskan dari pertanggungjawaban pelaku atau dihapuskan kesalahan pelaku sehingga perbuatan itu tidak dipidana.

Makna dari alasan pemaaf, ialah bahwa perbuatannya sendiri mencocoki rumusan delik, masih tetap melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, akan tetapi si pelaku, orangnya yang melakukan, karena sesuatu hal, tidak dapat dihukum. Hal ini sejalan dengan sudut pandang subjektif, mengenai si pelaku tidak ada unsur kesalahan. Jadi, tidak ada alasan pemaaf, berarti tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa.⁹

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus dilihat apakah dalam melakukan tindak pidana nya ada kecocokan terhadap alasan pemaaf atau alasan pembenar ini. Atau

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal 181.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op., Cit* hal 54.

justru tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf.

B. Ketentuan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Mengenai perumusan sanksi pada Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di uraikan di dalam Pasal 71 :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Mengenai jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan :

Ayat (1) : Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang :

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi ; dan / atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

C. Penyertaan Dalam Hukum Pidana (Pasal 55)

(1) Pengertian Penyertaan

Menurut Van Hamel dalam Moch.Anwar, Penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.¹⁰

(2) Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

- 1) *Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :*
 1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- 2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*¹¹

¹⁰Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, (Medan : USU Press, 2016), hal 39.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), hal 78.

Dari penjelasan Pasal 55 KUHP seperti yang telah dijelaskan diatas, maka jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana keikutsertaan anak sebagai penyalahgunaan narkotika, maka Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan ini dapat ditetapkan kepada anak. Dimana anak dalam hal ini menjurus kepada "turut serta" (*medepleger*) dalam melakukan tindak pidana.

D. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEIKUTSERTAAN ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-ANAK/2017/PN/MDN)

A. Analisis Kasus

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim maka dapat dianalisa dengan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Unsur-Unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(1) Unsur-Unsur Objektif nya :

1. Unsur perbuatan, melanggar hukum.
2. Menggunakan, memakai Narkotika Golongan I

(2) Unsur-Unsur Subjektif :

Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN/Mdn maka dapat dilihat dari setiap unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:¹²

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan(dolus/culpa)
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dijelaskan jika dikaitkan dengan pertimbangan Hakim, maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap anak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang menjelaskan, bahwa setelah Hakim anak memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawannya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri anak tersebut, hal mana terlihat bahwa anak dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim, sehat dan waras pikirannya, sehingga anak dianggap mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Adapun yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhi terhadap anak adalah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Dari penjelasan pasal 55 KUHP tentang penyertaan dengan pertimbangan hakim dalam kasus anak, mengenai uraian tentang unsur "turut serta" sebagai penyalahguna Narkotika, sudah terpenuhi. Yaitu sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa membeli shabu barang bukti a quo karena disuruh atau dibujuk oleh Abang dengan iming-iming untuk digunakan bersama.

¹²Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (malang : UMM Press2009) , hal 225.

Dapat disimpulkan dalam hal ini unsur penyertaan terhadap anak telah terpenuhi. Penyertaan yang melibatkan anak D I, dalam hal ini dikarenakan saksi Tri Andika dibujuk oleh seorang laki-laki dengan panggilan Abang dengan iming-iming akan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama nantinya dan terdakwa D I yang pada saat itu mengetahui saksi Tri Andika akan membeli shabu-shabu ikut serta untuk membelinya. Sehingga pada akhirnya anak dan saksi Tri Andika pergi membeli shabu ke tempat saksi Ika Pujawati. Jadi, dalam penyertaan pasal 55 KUHP ini anak disebut dengan (*medeplegen*) yaitu orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana.

Terdakwa anak D I dalam peristiwa ini disebabkan karena pergaulan anak yang tidak baik dan tidak sehat, hal ini terlihat dalam fakta hukum bahwa Anak terlibat dalam permasalahan ini karena terpengaruh dengan temannya dimana Anak saat ini sedang bekerja di Doorsmeer, dan anak sudah lima kali secara bersama-sama memakai shabu-shabu dan mereka menjumpai seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abang, dengan tujuan untuk sama-sama mengisap shabu-shabu, anak juga masih labil di usia remajanya dan tidak memikirkan resiko ke depannya. Faktor pergaulan juga menjadi latar belakang anak terjerumus Narkoba dimana kebiasaan anak suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa darinya dan tidak bersekolah lagi dan pengangguran. Maka karena semua unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka anak jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Akan tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap anak, tidak menjadi solusi yang tepat menjatuhkan pidana penjara, karena tidak akan menimbulkan efek jera terhadap si anak. Apalagi jika anak sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 5 (lima) kali. Karena kemungkinan anak akan menjadi pecandu Narkotika. Maka sebaiknya anak tidak di jatuhi pidana pokok berupa pidana penjara melainkan direhabilitasi. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- (1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan :
 - a. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Seyogianya, hakim memutuskan agar anak di rehabilitasi saja. Perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap anak, hal ini bertujuan agar supaya anak tersebut tidak lagi menjadi pecandu narkotika. Karena dalam lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari Narkotika. Lingkungan yang seperti ini dapat mendorong perubahan perilaku terhadap si anak dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga masa depan si anak tersebut diharapkan lebih bagus sebagai penerus bangsa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini adalah :

- 1) Pengaturan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana diatur di pasal 111 sampai 148 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) antara lain:
 - a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;

- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
 - c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika;
 - d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
 - e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
 - f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
 - g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
 - h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
 - i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
- 2) Dalam menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika, terlebih dahulu dilihat apakah terhadap anak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Parameter pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap anak maka dapat dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya Kemampuan bertanggung jawab, Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian dalam hal penyertaan (*deelneming*) harus dilihat apakah ada kesesuaian atau apakah sudah terpenuhi unsur-unsur dari penyertaan terhadap anak. Jika unsur-unsur sudah terpenuhi dan sudah sesuai maka dapatlah ditentukan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apayang pantas dijatuhkan terhadap anak.
- 3) Dalam menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN/MDN) ,dapat disimpulkan bahwa dari pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang

dilakukan anak telah terpenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Terdakwa anak D I telah dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Oleh karena unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap anak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang menjelaskan, bahwa setelah Hakim anak memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan anak dapat dipertanggung jawabkan atas diri anak tersebut, hal mana terlihat bahwa anak dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim, sehat dan waras pikirannya, sehingga anak dianggap mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini mengenai unsur penyertaan terhadap anak juga telah terpenuhi. Hal ini terjadi dikarenakan saksi Tri Andika dan anak dibujuk oleh seorang laki-laki dengan panggilan Abang dengan iming-iming akan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama nantinya. Jadi, dalam penyertaan di dalam pasal 55, anak disebut dengan (*medeplegen*) yaitu turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan. Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba, dan dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam menjatuhkan vonis terhadap anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkoba jo. Pasal 55 KUHP.

B. Saran

- 1) Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat dan pemerintah harus saling berseinerji dalam hal melakukan pembaharuan undang-undang narkotika ini agar dalam hal pemberantasan narkotika dapat berjalan dengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkotika di Indonesia.
- 2) Mengingat narkotika juga termasuk suatu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu extra ordinary action, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan masyarakat Indonesia yang belum terlibat masalah narkotika menjadi lebih peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak terhadap penyalahgunaan narkotika.
- 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, tidak menjadi solusi yang tepat menjatuhkan pidana penjara, karena tidak akan menimbulkan efek jera terhadap si anak. Apalagijika anak sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika. Seyogianya, hakim memutuskan agar anak di rehabilitasi saja. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap anak, hal ini bertujuan agar supaya anak tersebut tidak lagi menjadi pecandu narkotika. Karena dalam lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkotika. Lingkungan yang seperti ini dapat mendorong perubahan perilaku terhadap si anak dan bisa menjadi pribadi yang lebih

baik. Sehingga masa depan si anak tersebut diharapkan lebih baik sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair. 2016. *Percobaan dan Penyertaan*. Medan : USU Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- S, Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia (Edisi Revisi 2009)*, Jakarta : Djambatan.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.

Internet

Hasrum Malik, *Sekilas Tindak Pidana Narkotika*, <http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika5.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 12.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.